



**APLIKASI PENETAPAN MUQASAH DALAM  
PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG  
PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH:**

**NURAINUN  
NIM: 17 401 00014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**APLIKASI PENETAPAN MUQASAH DALAM  
PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG  
PEMBANTU SYARIAH PANYABUNGAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**NURAINUN  
NIM. 17 401 00014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
PEMBIMBING I                              PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arbanur', with a horizontal line underneath.

**Dr. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adanan', with a horizontal line underneath.

**Adanan Murroh Nasution, M.A.  
NIDN. 2104118301**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUNAN  
2022**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **NURAINUN**  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 18 April 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NURAINUN** yang berjudul "**Aplikasi Penetapan Muqasah Dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syaraih Panyabungan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Arbanur Rasyid, M.A.**  
**NIP: 19730725 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**

**Adanan Murroh Nasution, M.A.**  
**NIDN.2104118301**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NURAINUN  
NIM : 17 401 00014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Aplikasi Penetapan Muqasah Dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syaraih Panyabungan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 18 April 2022

Yang menyatakan,



**NURAINUN**  
**NIM. 17 401 00014**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURAINUN

NIM : 17 401 00014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Aplikasi Penetapan *Muqasah* Dalam Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 April 2022

Saya yang Menyatakan,



NURAINUN  
NIM. 17 401 00014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Nurainun  
**NIM** : 17 401 00014  
**FAKULTAS/ PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Aplikasi Penetapan *Muqasah* dalam  
Pembiayaan *Murabahah* pada PT.  
Bank SUMUT Kantor Cabang  
Pembantu Syariah Panyabungan.

**Ketua**

**Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si.**  
NIP. 197808182009011015

**Sekretaris**

**Rini Hayati Lubis, M.P.**  
NIP. 198704132019032011

**Anggota**

**Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si.**  
NIP. 197808182009011015

**Rini Hayati Lubis, M.P.**  
NIP. 198704132019032011

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.**  
NIP. 198411302018012001

**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si.**  
NIDN. 2013018301

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/ Tanggal** : Selasa/ 26 April 2022  
**Pukul** : 09.00 WIB – 12.00 WIB  
**Hasil/ Nilai** : Lulus/ 69,75 (C)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3, 72  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Aplikasi Penetapan *Muqasah* dalam Pelunasan Pembiayaan  
*Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu  
Syariah Panyabungan**

**NAMA : NURAINUN  
NIM : 17 401 00014**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Mei 2022  
Dekan,



**Dr. Dedy Harahap, S.HI., M.Si.**  
19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

Nama : Nurainun  
Nim : 1740100014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Aplikasi Penetapan *Muqasah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT Kantor cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin turunnya jumlah nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun. Sehingga tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemberian *muqasah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Untuk mengetahui alasan dan tujuan dalam pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan untuk mengetahui tata cara penetapan pemberin potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah*.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengertian pembiayaan *murabahah*, skema *murabahah*, landasan hukum jual beli *murabahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*, tujuan *murabahah*, jenis pembiayaan *murabahah*, ciri-ciri akad *murabahah*, fatwa DSN tentang *murabahah*, pengertian *muqasah*, macam-macam diskon, fatwa DSN-MUI tentang diskon, dan pengertian tentang perbankan syariah, hukum dasar perbankan syariah yang dilihat dari beberapa referensi yang sesuai dengan teori yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif artinya memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun bentuk pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, peyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu tata cara pemberian potongan atau diskon yang diberikan perusahaan kepada nasabah dilihat dari nasabah yang melakukan pelunasan baik nasabah lancar atau nasabah macet, karena ketentuan pemberian potongan atau diskon diberikan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Adapun alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu untuk melakukan promosi yang bertujuan untuk menaikkan citra perusahaan. Tujuannya untuk memotivasi nasabah lancar dan nasabah macet untuk pembiayaan selanjutnya.

**Kata Kunci : *Muqasah*, Pembiayaan *Murabahah*, Penetapan**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Aplikasi Penetapan *Muqasah* Dalam Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Replita M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A. selaku Ketua Prodi Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. selaku Sekretasi Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan..
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Alm Dahlan Harahap dan Ibunda tercinta Jannah yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk kakak dan abang peneliti saudari Herliana Harahap, saudari NurKholijah Harahap, S.E, saudara Khoirul Anwar dan saudara Muhammad Saleh yang tiada bosan memberikan motivasi dan dukungannya serta doa untuk kesuksesan peneliti.
9. Untuk sahabat peneliti Ismail Kurnia, Elda Yanti Pulungan, S. Pd, Elvi Pata Sari, dan Ummi Salamah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Teruntuk grupku Tercinta Devi Rahmadani Harahap, S.E, Nur Sakinah, Sakinah Nasution dan Sri Wulandari, S.E yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.



11. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah-1 mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
12. Teruntuk Kos ijo 3 sihitang yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, April 2022  
Peneliti,

**NURAINUN**  
**NIM: 17 401 00014**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ā	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	fathah	A	A
— — —	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و .....	fathah dan wau	Au	a dan u



3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ... أ...إ...	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
ي...إ...	Kasrah dan ya		i dan garis di bawah
و...أ...	dommah dan wau	—	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut bisa dilakukan dengan duacara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori.....	12
1. Perbankan Syariah .....	12
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	15
3. <i>Muqasah</i> (Diskon) .....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian .....	42
C. Subjek Penelitian .....	43
D. Sumber Data Penelitian .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Tentang Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan .....	51
1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	51

2. Makna Logo Bank SUMU Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	54
3. Visi dan Misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	55
4. Produk-Produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	56
5. Syarat-syarat Pembiayaan.....	58
6. Ruang Lingkup Badan Usaha .....	59
7. Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
1. Tata Cara Penetapan Pemberian Potongan Pelunasan Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	60
2. Alasan Pemberian <i>Muqasah</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	63
3. Tujuan Pemberian <i>Muqasah</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	64
C. Keterbatasan Penelitian .....	66

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Nasabah yang Melakukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	3
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel III. 1 Informan/Subjek Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan .....	44



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Skema <i>Murabahah</i> .....	20
Gambar IV. 1 Logo Bank SUMUT .....	55
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi persaingan di dunia perbankan semakin ketat. Banyaknya bermunculan bank-bank berbasis syariah. Setiap bank berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk terbaik yang dimilikinya. Sebenarnya bank pada dasarnya adalah lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.<sup>1</sup>

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menetapkan dananya akan menetapkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syari'ah Islam. Bank syari'ah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil dan bentuk lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.<sup>2</sup>

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan

---

<sup>1</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 24.

<sup>2</sup> Hotimatul Adalah dan Fadlan, "Pengaruh Potongan Margin (Muqasah Ar-Ribhi) Terhadap Minat Nasabah Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar (Studi Kasus di Kantor Cabang Bluto Sumedap)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume.3, No.1, Juni 2016, hlm. 3-4.

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan jual beli, pembiayaan dengan sewa, pembiayaan dengan bagi hasil, pembiayaan dengan pelengkap.<sup>3</sup>

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*bai'* atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara *yuridis* berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up/margin* atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up/margin* yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.<sup>4</sup>

*Muqasah* (potongan pelunasan) adalah pemberian keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap *margin* keuntungan bank atas transaksi *murabahah* yang terjadi antara nasabah dengan bank. Potongan pelunasan merupakan pengaruh keuntungan *murabahah* yang akan di tanggung bank. Sebaliknya, apabila pembayaran angsuran terlambat, akan dikenakan denda atas kelalaian melakukan kewajiban sesuai akad denda tersebut tentunya tidak

---

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97-98

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 191.

memberatkan nasabah karena bertujuan untuk melakukan efek jera bagi nasabah agar diharapkan tidak terjadi kelalaian lagi.<sup>5</sup>

Salah satu perbankan di Indonesia yang telah menggunakan *muqasah* dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* salah satunya yaitu PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang berada di Jl. Willem Iskandar No. 68 Kelurahan Panyabungan I Kabupaten Mandailing Natal, yang saat ini masih bergerak di bidang perbankan syariah dan merupakan satu-satunya Bank SUMUT Syariah yang di Panyabungan. Dilihat dari data nasabah PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu:

Tabel I

Tabel nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Nasabah
2018	4
2019	2
2020	1

Sumber: Data Statistik Nasabah PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo setiap tahunnya mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2018 nasabah yang mendapatkan diskon dari pembiayaan *murabahah* yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo berjumlah 4 orang yaitu, bapak

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102", dalam *Jurnal Binus Business Review*, Volume.4, No. 1, Mei 2013, hlm. 10.

Kholil Siregar, bapak Parmonangan Shac Lubisi, ibu Nur Hamidah Pulungan, dan bapak Parlagutan, pada tahun 2019 berjumlah 2 orang yaitu, ibu Salmah dan bapak Yusuf Efendi, sedangkan pada tahun 2020 hanya berjumlah 1 orang yaitu, ibu Mahdelina Sari, dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan.

Peneliti melakukan observasi di Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada bulan September 2021. Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti kepada Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan menyatakan bahwa pihak Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan menyetujui peneliti untuk meneliti bagaimana Aplikasi Penetapan *Muqasah* Dalam Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan.

Wawancara dengan Manager Bank SUMUT Syariah Bapak Lutfi “dalam pemberian *muqasah* kriteria nasabah yang akan diberikan *muqasah* tidak sembarangan, pemberian *muqasah* harus dilihat terlebih dahulu kriteria nasabah tersebut tergolong nasabah dengan pembayaran lancar atau tidak lancar. Selain itu, pemberian *muqasah* harus melalui persetujuan dari Dewan Direksi kantor pusat terlebih dahulu, karena kantor cabang atau pembantu tidak bisa mengeluarkan diskon sebelum persetujuan dari kantor pusat. *Muqasah* dalam tiap bank memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung pada pihak bank memberikan *muqasah* (potongan) tersebut. Pemberian *muqasah* juga harus memperhatikan nasabah tersebut tergolong nasabah yang

lancar dalam pembayaran. *Muqasah* telah diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadist dan Fatwa DSN MUI yang telah memperoleh pemberian *nuqasah* (potongan) dan untuk penetapan *muqasah* (diskon) tidak diwajibkan dalam konsep *murabahah*.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa tidak ada diskon yang diberikan dari pihak PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo karena pihak bank tidak ada wewenang untuk memberikan diskon secara langsung kepada nasabah disebabkan karena keputusan berada pada kantor pusat, sedangkan kantor cabang atau kantor pembantu tidak berhak memberikan keputusan dalam pemberian diskon.

Dalam permasalahan tersebut nasabah merasa kecewa melakukan pelunasan *murabahah*, karena pihak PT Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tidak memberikan diskon/potongan dari kewajiban pembayaran yang telah dilunasi sebelum ada persetujuan dari kantor pusat untuk memberikan diskon.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemberian *muqasah* (diskon) kepada nasabah saat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul dalam penelitian ini adalah, **“Aplikasi Penetapan *Muqasah* dalam Pelunasan *Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan”**

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan, Lutfi, Manager Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan Jum'at, 15 Oktober 2021, pukul 16.30 WIB.



## **B. Batasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah penetapan *muqasah* dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT kantor cabang pembantu syariah panyabungan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. *Muqasah* (diskon) adalah pemberian keringanan atau diskon yang dikenakan terhadap margin keuntungan bank atas transaksi *murabahah* yang terjadi antara nasabah dan bank.
2. Pembiayaan *Murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad.

## **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

2. Apa alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tahun 2018-2020?
3. Apa tujuan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
2. Untuk mengetahui alasan pemberiaan *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.
3. Untuk mengetahui tujuan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi peneliti sebagai sarana penambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh semasa perkuliahan. Manfaat lain yang penulis dapatkan adalah mengetahui bagaimana penetapan *muqasah* dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Selain ilmu peneliti bertambah, keuntungan lainnya adalah kewajiban menyelesaikan tugas-tugas guna menjapai gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pemsntu Syariah Panyabungan pada umumnya sebagai pengembangan pengetahuan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi Insitut pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi peneliti berikutnya dalam menyelesaikan tugas-tugas demi mendapatkan gelar sarjana ekonomi, yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.
4. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang menggunakan penetapan *muqasah* dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* khususnya pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan penelitian dalam fenomena maka sistematika pembahasan dalam skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Disini dipaparkan mengapa peneliti tertarik untuk mneliti Penetapan *Muqasah* dalam Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Berdasarkan fenomena yang

terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tata cara pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan Apa alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tahun 2018-2020 dan Apa tujuan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan. Dengan adanya rumusan masalah tersebut maka akan tercapai tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui tata cara pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan Untuk mengetahui alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tahun 2018-2020 dan Untuk mengetahui tujuan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti, PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, Institut Perguruan Tinggi, serta masyarakat.

BAB II adalah tentang tinjauan pustaka. Bab ini berisikan referensi dan kajian yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya pembahasan tentang pengertian perbankan syariah. Kemudian pembahasan tentang pengertian *murabahah* yang terdiri dari pengertian pembiayaan *murabahah*, landasan hukum jual-beli *murabahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*, rukun *murabahah*, resiko pembiayaan *murabahah*,

jenis pembiayaan *murabahah*, pembagian *murabahah*, cirri-ciri akad *murabahah*, fatwa DSN tentang *murabahah*. Kemudian membahas tentang *muqasah* yang terdiri dari pengertian *muqasah*, macam-macam diskon, fatwa DSN-MUI tentang diskon, serta penelitian terdahulu yang membahas tentang hasil dari penelitian sebelumnya.

BAB III adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang membahas tentang bagaimana penelitian yang dilakukan, analisis/subjek penelitian menguraikan siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, sumber data yang menjelaskan darimana penelitian oleh peneliti, teknik pengumpulan data, teknik apa saja yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tersebut, teknik analisis data dan serta teknik pengecekan keabsahan data tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan.

BAB IV adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan paparan data atau hasil penelitian, dan pembahasan yang tersusun atau atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti serta pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian. .

BAB V adalah tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari semua pembahasan yang diteliti. Saran

adalah masukan-masukan yang berikan pemikiran. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Kajian Teori

##### 1. Perbankan Syariah

###### a. Pengertian Perbankan Syariah

Kalimat bank berasal dari bahasa asing yang sudah di Indonesiakan. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Ada juga yang mengatakan kalimat *banca* mengandung arti tempat duduk. Makna lain dari bank secara bahasa, bahwa bank berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis dengan mengejanya menggunakan kalimat *banco*, bahasa Prancis menyebutnya dengan *banque*. Bahasa Inggris, Belanda dan Jerman mengeja dengan kalimat Bank. Istilah bahasa Arab bank diartikan dengan *al-mashrif* (tempat penukaran).<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengemukakan pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 2.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank adalah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Maksudnya, lembaga keuangan bank adalah yang dalam kegiatannya selalu terkait dengan masalah uang. Oleh karena itu, kegiatan dan usaha bank akan selalu dihubungkan dengan masalah uang yang merupakan instrumen utama yang mempermudah dan melancarkan terjadinya perdagangan.<sup>9</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>10</sup> Bank syariah ialah suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank syariah adalah bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.<sup>11</sup>

Menurut Thomas Suryanto, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Gunarto Suhadi, perbankan adalah kegiatan usaha

---

<sup>9</sup> Nofina Wati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

<sup>10</sup> Muhammad Sadi, *Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 39.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbanka Syariah*, (Jakarta: Kencan, 2011), hlm. 23.

yang selalu melayani dan hidup dalam kesatuannya dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat manapun. Dan menurut Permadi Gandapraja, perbankan merupakan tataran dari berbagai jenis dan fungsi perbankan yang harus bergerak secara harmonis dan sinergis menuju sasaran yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini antara lain:

- 1) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksana Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>12</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 5.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 25-26.

- 3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
- 4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- 7) PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.<sup>14</sup>

## 2. Pembiayaan *Murabahah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>15</sup>

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan

---

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cek ke-5*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 66.

<sup>15</sup>Anang Firmansyah Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 305.

kesepakatan pinjam meminjam anatar bank dan lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Menurut Ahmad Dahlan dalam buku *Bank Syariah Pembiayaan (financing)* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>17</sup>

Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam. Seperti pangan, papan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya. Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri.<sup>18</sup>

Tujuan pembiayaan yang pertama adalah mencari keuntungan ini merupakan tujuan utama pemberian pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Hasil pendapatan dapat diperoleh berupa bagi hasil atau *margin*. Keuntungan yang diperoleh dapat membesarkan

---

<sup>16</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikatif*, (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2010), hlm. 698.

<sup>17</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 20`1), hlm. 162.

<sup>18</sup> Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital, Adequacy Ratio, Modal, Sendiri dan Mrjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume.2, No.1, Juni 2017, hlm. 5.

usah bank. Yang kedua adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk infestasi maupun dana untuk modal kerja. Dan pembiayaan tersebut maka nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini pihak bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan “Akad *Murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Penjelasan tersebut belum mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan *murabahah* oleh bank syariah kepada nasabahnya. Seakan-akan *murabahah* hanya merupakan perjanjian jual-beli barang yang biasa dilakukan antara seseorang pedagang yang bukan lembaga keuangan dan langganannya pembelinya.<sup>20</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli antara dua pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Penambahan lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa saja bayar

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 116.

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 193.



tanggung, atau bayar dengan angsuran. *Murabahah* juga merupakan transaksi jual beli dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli.<sup>21</sup>

*Murabahah* merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjadi barang itu kepada atas dasar *cost-plus* profit.<sup>22</sup>

Munurut Utsmani *murabahah* adalah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Sedangkan menurut Al-Kasani *murabahah* adalah mencerminkan transaksi jual beli, harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No.03 (2014): hlm. 517.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 520.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu bentuk penyaluran dana perbankan dengan transaksi jual beli suatu barang yang di inginkan konsumen dalam hal ini nasabah, dimana harga penjualan barang tersebut sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, dimana pihak bank telah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan yang diperoleh bank) dan adapun mekanisme pembayarannya dapat dilakukan baik itu secara tunai maupun angsuran.<sup>24</sup>

Pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

#### b. Skema *Murahahah*

*Murahahah* pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa


---

<sup>24</sup> Andi Rio Makkulau Wahyu dan M Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Murahahah* Pada Bank Muamalat," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Volume.1, No. 2, 2017, hlm. 9.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus egera, 2013), hlm. 176.

syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut secara syariah.

**Gambar II.1**  
**Skema *Murabahah***



Sumber: dasar-dasar perbankan

Keterangan skema *murabahah*:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah.
- 2) Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan

dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank.

- 3) Bank membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung di antar ke nasabah.
- 4) Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
- 5) Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.

c. Landasan Hukum Jual Beli *Murabahah*

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadis ataupun ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>25</sup>

Berkenaan dengan *asbabun nuzulnya*, Sayyid Qutub menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Penerbit CV Diponegoro, 2005), hlm. 83.

Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia batil.<sup>26</sup>

Wahab Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan alimat jangnlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam periode syari'. Baidhawi menafsirkan mengenai surat an-Nisa ayat 29, yaitu mendapatkan harta yang tidak diperbolehkan syariat seperti *ghasab*, riba, dan lotre.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa QS. An-Nisa' ayat 29 secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-qur'an dan Hadis.

---

<sup>26</sup> Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil," dalam Jurnal *Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.5-6.

#### d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

- 1) *Bai'* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
- 2) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) *Mabi'* atau barang, adalah barang tidak dilarang oleh syara', penyerahan barang dapat dilakukan, hak milik penuh dimiliki oleh pihak yang berakad
- 4) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang, selain itu juga memberitahu harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati.
- 5) *Ijab dan Qabul* yang dituangkan dalam akad.<sup>28</sup>

#### e. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Cakap hukum (kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatuhan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum).
- 3) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- 4) Objek yang diperjual belikan

---

<sup>28</sup> Yenti Afrida, “ Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 5-6.



- (a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
  - (b) Bermanfaat,
  - (c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan,
  - (d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad,
  - (e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual,
  - (f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
- 5) Akad atau *sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
  - b) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
  - c) Tidak menguntungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
  - d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya sendiri.
- 6) Harga
- a) Harga jual adalah harga beli di tambah keuntungan.
  - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
  - c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

f. Tujuan *Murabahah*

*Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai moda pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, *murabahah* tidak boleh digunakan. Tujuan *murabahah* juga adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual-beli.<sup>30</sup>

g. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Adapun jenis pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

(1). Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Jika tujuan dan kegunaan dari pembiayaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, maka jenis pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 205-206.

<sup>31</sup> Nofinawai, *Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 134-135.*

## (2) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perlunasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.<sup>32</sup>

## (3) Pembiayaan Konsumtif

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ismail, *Op. Cip.*, hlm. 114.

<sup>33</sup> Ika Rahmadani, "Analisis Peerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif," dalam *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, Vol 1, No. 2, 2017, hlm. 41.

#### h. Pembagian *Murabahah*

Berdasarkan waktu penyerahan barang dan dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### 1) Bai' bithaman ajil

Merupakan penjualan dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

##### 2) Bai' as-salam

Merupakan pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka .

##### 3) Bai' al-istishna

Merupakan kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

#### i. Ciri-Ciri Akad *Murabahah*

1) Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang. Batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya.

2) Apa yang dijual merupakan barang yang harus dibayar dengan uang.

3) Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

4) Pembayaran ditangguhkan misalnya pembeli hanya membayar uang muka yang nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

j. Fatwa DSN Tentang Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN MUI/IV/2000 dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa:

**Pertama:** Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 5) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik barang.

**Kedua:** ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.

- 4) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

**Ketiga:** Jaminan dalam *Murabahah*

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>34</sup>

### 3. *Muqasah* (Diskon)

#### a. Pengertian *Muqasah* (Diskon)

Diskon atau potongan harga dalam terminologi *Fikih Muamalah* dikenal dalam istilah *fuqaha*, yaitu *al-naqis min al-tsaman* (pengurangan harga). Diskon juga disebut dengan istilah *khasm*. Diskon atau potongan harga merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan dengan menggunakan fungsi pemasaran. Potongan harga merupakan strategi pemasaran untuk mengurangi produk yang tersimpan dan untuk meningkatkan penjualan dengan kategori tertentu.<sup>35</sup>

Diskon merupakan salah satu jenis promosi penjualan potongan harga adalah pengurangan produk dari harga normal dalam periode

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.*, hlm. 195-196.

<sup>35</sup> Muammar Khadafi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon dengan *Mark up* Terlebih Dahulu," dalam *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.

tertentu. Diskon memberikan potongan harga untuk item produk yang sama dengan pembisnis lain namun dengan harga yang lebih murah. Diskon dapat mengubah persepsi pelanggan pada produk yang ditawarkan menjadi lebih positif, serta dapat mempengaruhi persepsi konsumen dalam hal keputusan pembelian.<sup>36</sup>

Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dan pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Dalam strategi pemasaran dikenal empat bentuk diskon, yaitu diskon kuantitas, diskon musiman, diskon kas (*cash discount*), dan *trade discount*.<sup>37</sup>

Diskon dalam pelunasan *murabahah* merupakan hak dan wewenang pihak bank syariah yang hanya bisa diberikan kepada nasabah atas pertimbangan tertentu. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa:

- a) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

---

<sup>36</sup> Ita Rahmawati, dkk, *Faktor Diskon, Bonus Pack dan In Store Display Serta Pengaruhnya Terhadap Pembelian Impulsif*, (Jombang: LPPM Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah, 2020), hlm. 3.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

- b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>38</sup>

b. Macam-Macam Diskon

Dalam strategi pemasaran macam- macam diskon, yaitu diskon kuantitas, diskon musiman diskon kas (*cash discount*), dan *Functional (trade) discount*.

1) Diskon Kuantitas

Diskon kuantitas merupakan potongan harga yang diberikan guna mendorong konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Selain itu diskon kuantitas juga dapat memberikan manfaat berupa penurunan *unit cost* sebagai akibat pesanan dan produk dalam jumlah yang besar. Contoh diskon kuantitas adalah harga pembelian menjadi tertentu. Misalnya untuk pembelian 1 hingga 10 eksemplar harganya masing-masing Rp 25.000,00; untuk 11-25 eksemplar harganya Rp 24.000,00; dan untuk 26 eksemplar ke atas harganya Rp 23.000,00. Diskon kuantitas dapat diterapkan berdasarkan berbagai ukuran, misalnya nilai (dalam rupiah) barang yang dibeli, jumlah unit barang yang dibeli dan sebagainya. Dalam praktek, diskon kuantitas sering tidak berwujud potongan tunai, melainkan berupa tambahan unit yang diterima untuk jumlah pembayaran yang sama (*bonus* atau *free good*) yang diberikan kepada konsumen yang membeli dalam jumlah besar. Bisa pula berupa *voucher* untuk berbelanja berikutnya Diskon kuantitas terdiri atas dua

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 198.



jenis, yaitu diskon kuantitas kumulatif dan diskon kuantitas non kumulatif.

a) Diskon Kuantitas Kumuatif (*cumulative quantity discount*)

Diterapkan dalam pembelian selama periode tertentu, seperti satu tahun dan diskon tersebut biasanya meningkat ketika jumlah pembelian juga meningkat.

b) Diskon Tunai

Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar tagihannya atau membayar tagihan tepat pada waktunya, diskon tunai biasa ditetapkan sebagai suatu *prementase* harga yang tidak perlu dibayar. Bila mana faktur dibayar dalam beberapa hari tertentu, dan jumlah penuh harus dibayar jika pembayaran melebihi dalam periode diskon.

c. Fatwa DSN-MUI tentang Diskon

Penetapan diskon merujuk pada fatwa DSN no 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, mengenai besar potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah. Diskon dalam pelunasan *murabahah* merupakan hak dan wewenang pihak bank syariah yang hanya bisa diberikan kepada nasabah atas pertimbangan tertentu. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa: pertama, jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga

Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Kemudian yang kedua, besar potongan sebagaimana dimaksud sebelumnya diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah<sup>39</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afibus afida dan M. Taufik Zamzami, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, Desember 2020).	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga. <sup>40</sup>	Hasil penelitian bahwa perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia membolehkan pemberian diskon akan tetapi harus terhindar dari riba, penipuan, mahdarat, dan merugikan salah satu pihak.
2	Luluk Erwanati, (Jurnal Finance	Analisis Penerapan Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

<sup>39</sup>Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 198.

<sup>40</sup>Afibus afida dan M. Taufik Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 97-111

	and Accounting Studies, Vol. 2, No. 2, Juni 2020).	Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). <sup>41</sup>	praktik perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi transaksi <i>murabahah</i> di BMT Masalah Capen Diwek belum sesuai dengan PSAK 102.
3	Suci Pratika Devi, (Skripsi. UMSU. Jurusan Perbankan Syariah, 2020)	Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pelunasan <i>Murabahah</i> Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kc Medan Balai Kota)	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penetapan diskon yang berlaku di PT. Bank Muamalat sudah sejalan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor : 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam <i>murabahah</i> , dimana dalam fatwa ini dijelaskan.
4	Anggar Guntur Alit, (2018)	Analisis Penerapan Transaksi <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Mura Bahah	Dalam pemberian diskon yang terjadi setelah akad maka pembagian diskon dilakukan berdasarkan persetujuan dalam akad dan ditandatangani oleh pihak terkait
5	Hanik Maesaroh, (Jurnal Az Zarqa', Vol 10,	Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan	Bahwa pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan

<sup>41</sup> Luluk Erwanati, "Analisis Penerapan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek)", dalm Jurnal Finance and Accounting Studies, Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hlm. 76-89.

	No. 1, Juni 2018)	<i>Murabahah</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). <sup>42</sup>	murabahah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) memang sudah semestinya menerapkan prinsipprinsip syari'ah karena pada dasarnya potongan pelunasan tersebut seharusnya merupakan hak prerogatif bank dalam memberikan keringanan kepada nasabah dan juga menentang praktik time value of money sebagaimana dasar hukum yang melatar belakangi.
6	Ziana Wahyu Liana, (2018)	Penerapan Pemberian <i>Muqasah</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi	Apabila nasabah yang ingin melunasi angsuran dipercepat sebelum jatuh tempo. Nasabah hanya menunggu keputusan dari direksi dan apabila pihak direksi menyetujui maka, pihak nasabah dapat melakukan transaksi pelunasan di <i>teller</i>
7	Irham Fachreza Anas, (Jurnal	Titik Kritis pelunasan Sebelum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

<sup>42</sup> Hanik Maesaroh, "Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)", dalam *Jurnal Az Zarka'*, Volume 10, No. 1, Juni 2018, hlm. 140-155

	Akuntansi Berkelanjutan Indonsia, Vol.1, No. 1, Januari 2018)	Jatuh Tempo Pembiayaan Properti: Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Syariah. <sup>43</sup>	perhitungan jumlah pelunasan jatuh tempo dapat dilakukan dengan menggunakan <i>Internal Rate of Return</i> (IRR) dan metode perhitungan jumlah pelunasan yang mencerminkan asas manfaat adalah pola saldo pokok dimana nilai <i>Rate of Return</i> atau RR efektif pelunasan harus sama dengan RR efektif awal dan kebijakan pelunasan sebelum jatuh tempo ditujukan untuk nasabah kategori berprestasi.
8	Tika Fauziah, dkk, (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, tahun 2017).	Analisis Fikih Muamalah terhadap Penetapan Biaya Administrasi Pelunasan KPR <i>Murabahah</i> Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCPS Cimahi. <sup>44</sup>	Hasil penelitian bahwa bank menggunakan biaya administarasi akhir sebagai kompensasi atas hal-hal yang terjadi secara <i>irregular</i> . Biaya administrasi pada perhitungan biaya riil untuk melaksanakan sebuah transaksi. Biaya administari akhir ditentukan nilainya secara berperingkat berdasarkan penjumlahan sisa

<sup>43</sup> Irham Fachreza Anas, "Titik Kritis pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Pembiayaan Properti: Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonsia*, Vol.1, No. 1, Januari 2018, hlm. 24-42.

<sup>44</sup> Tika Fauziah, dkk, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Penetapan Biaya Administrasi Pelunasan KPR *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo di BTN Syariah KCPS Cimahi", dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hlm. 638-643.

			pokok dan <i>margin</i> akhir, yaitu semakin besar penjumlahan tersebut semakin besar biaya administrasi.
9	Devitha Angesti Tiyasasih, dkk, (Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 1, Tahun 2017).	Perbedaan Dan Penafsiran Dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 Tentang Pemotongan Pelunasan Pada Akad <i>Murabahah</i> : Studi Perbandingan Lembaga Bank di Kota Malang). <sup>45</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank menafsirkan secara gramatika dengan hasil berbeda, pada Bank Muamalat potongan harga sama sekali tidak boleh diperjanjikan baik pada akad <i>murabahah</i> maupun ketentuan internal sedangkan Bank Syariah Mandiri juga tidak meletakkan klausula pada akad tapi membuat ketentuan dalam bentuk prosedur internal. Pemberian potongan didasarkan pada keadaan neraca Bank dan karakter nasabah selama masa pembiayaan, dan jika ada pelanggaran maka Dewan Syariah Nasional tidak memberikan sanksi melainkan melakukan pelaporan kepada regulator perbankan yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>45</sup> Devitha Angesti Tiyasasih, dkk, "Perbedaan Dan Penafsiran Dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 Tentang Pemotongan Pelunasan Pada Akad *Murabahah*: Studi Perbandingan Lembaga Bank di Kota Malang)", dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume. 8, No. 1, Tahun 2017, hlm. 1-20.

10	Yudhy Muhtar Latuconsina, (Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Juli 2016)	Mengungkapkan Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah.	Hasil penelitian bahwa pemberian potongan angsuran <i>murabahah</i> merupakan daya tarik yang digunakan untuk mengikat calon nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah. Potongan angsuran <i>murabahah</i> akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. Untuk mengurangi resiko kerugian atas keuntungan dari pembiayaan <i>murabahah</i> maka perbankan syariah menggunakan metode anuitas untuk sistem pembayaran angsurannya.
11	Yenti Afridah, (Jurnal Mizani Vol. 25, No. 1, Februari 2015)	Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pelunasan <i>Murabahah</i> di Perbankan Syariah. <sup>46</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan diskon yang berlaku di perbankan syariah sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam <i>murabahah</i> .
12	Muammar Khadafi, dkk, (Jurnal Kajian	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon	Hasil penelitain menunjukkan bahwa hukum Islam

<sup>46</sup>Yenti Afridah, "Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pelunasan *Murabahah* di Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Mizani*, Volume. 25, No. 1, Februari 2015, hlm. 1-23.

	Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1)	Dengan <i>Mark up</i> Terlebih Dahulu <sup>47</sup>	terhadap sistem diskon dengan <i>Mark Up</i> terlebih dahulu, di mana banyak sekali ditemui di tengah masyarakat sistem diskon yang potongan harganya sangat menarik. Adapun diskon menurut Islam pada dasarnya diperbolehkan apabila rukun dan syarat pada akad jual beli telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut di antaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan dan kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf.
13	Ana Toni Roby Candra Yudha, (Jurnal Al Tijarah, Vol. 1, No. 1, Juni 2015)	Jaminan Dalam Aqad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya.	Hasi penelitian menunjukkan jaminan dalam pembiayaan mu $\square$ rabah bank syariah wilayah Surabaya dapat berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB sepeda motor, BPKB mobil, logam mulia (emas dan perak), deposito,

<sup>47</sup>Muammar Khadafi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon Dengan *Mark up* Terlebih Dahulu", dalam *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, hlm. 43-55.



			surat kuasa dari pimpinan. Bank syariah mem bagi kebijakannya terhadap jaminan dalam pembiayaan mu▯a- rabah menjadi tiga: (1) pre warranty; (2) in warranty; (3) post warranty.
14	Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Juni 2014)	Analisis Penetapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Se-Kabupaten Pati. <sup>48</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> buka transaksi <i>murabahah</i> berbasis jual beli.
15.	Uswatun Hasan dan Azharsyah Ibrahim, (Jurnal Hasana, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2013)	Implikasi Perubahan Kebijakan Pola Pelunasan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Sigli.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pelunasan pembiayaan <i>murabahah</i> periode maju sebelum dan sesudah adanya perubahan kebijakan. Pada mekanisme pertama, bank hanya mewajibkan nasabah untuk membayar sisa angsuran pokok ditambah dengan biaya administrasi, sedangkan mekanisme kedua setelah adanya perubahan kebijakan

<sup>48</sup> Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, "Analisis Penetapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Pati", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 4, No. 1, Juni 2014, hlm. 114-135.

			pola pelunasan periode maju, bank memberikan diskon atau potongan kepada nasabah.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu tersebut. Perbedaan itu terdapat pada studi kasus penelitian yang peneliti lakukan di Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, rumusan masalahnya: 1). Bagaimana tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan? 2). Apa alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tahun 2016-2020? 3). Apa tujuan dan manfaat dari pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?, dan serta tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. 2). Untuk mengetahui alasan pemberiaan *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. 3). Untuk mengetahui tujuan dari pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yang berada di Jl. Willem Iskandar No 68 Kelurahan Panyabungan I Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini mulai dari bulan September tahun 2021 sampai April tahun 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bersifat fenomenologi serta cenderung memakai analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek peneliti misalnya sikap, anggapan, motivasi, dan aksi. Secara keseluruhan serta dengan metode deskripsi dalam bentuk perkata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam tata cara ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memakai latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjalin serta dicoba dengan jalur mengaitkan bermacam tata cara yang ada.

Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang hasilnya tidak melalui prosedur statistik ataupun tata cara kuantifikasi yang lain. Hingga bisa disimpulkan jika penelitian kualitatif adalah pengumpulan informasi pada

sesuatu karya ilmiah dengan maksud menafsikan fenomena yang terjalin dimana penelitian selaku instrument kunci.<sup>49</sup>

### C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang akan mengungkapkan informasi tentang masalah sebagaimana adanya dan dia tidak perlu merasa takut atau merasa tertekan akibat informasi yang diberikan.<sup>50</sup> Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para karyawan Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. karyawan bank yang ditetapkan pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan secara keilmuan ataupun pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subjek atau informan yang telah ditentukan terdiri dari dua orang karyawan Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III. 1**  
**Informan/Subjek**

Praktisi	Jabatan
Muhammad Luthfe Ananda Harahap	Pimpinan Bisnis kantor capem Bank Sumut Syariah Panyabungan
Haspan Kurniawan	<i>Account Officer</i> Senior Kantor capem Bank Sumut Syariah Panyabungan
Denni Astuti	<i>Account Officer</i> Junior Kantor capem Bank Sumut Syariah Panyabungan
Kholil Siregar	Nasabah Bank Sumut Syariah Panyabungan

<sup>49</sup>Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 7-8.

<sup>50</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2014), hlm. 71.

Nur Hamidah Pulungan	Nasabah Bank Sumut Syariah Panyabungan
----------------------	---

#### D. Sumber Data Penelitian

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu melalui narasumber atau responden yang dijadikan sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi. Data primer adalah dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.<sup>51</sup>Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur dengan Manager PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain atau dokumen-dokumen atau data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui prantara misalnya dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.<sup>52</sup>

Data sekunder merupakan informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh pengamat sendiri buat tujuan lain, dengan kata lain pengamat merupakan tangan kedua yang hanya mencatat, mengakses,

---

<sup>51</sup>H.M. Burhan Bungin, *Metode penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Menejemen Dan Pemasaran*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal.128.

<sup>52</sup>Suharmusi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hal. 107.

ataupun memohon informasi tersebut sudah disediakan pihak lain secara berkala ataupun pada waktu tertentu.<sup>53</sup> Dalam peneliti ini yang menjadi informasi sekunder yaitu buku, jurnal, artikel dan dokumen dari Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan berdasarkan pada data primer, maka untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan peneliti terhadap objek penelitiannya. Peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku, benda, atau kejadian daripada metode wawancara.<sup>54</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi guna untuk mengetahui apakah penetapan *muqasah* dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

---

<sup>53</sup>Sandu Suyito, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

<sup>54</sup>Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 87.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Maksudnya proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informasi atau yang diwawancarai. wawancara harus difokuskan pada kandungan isi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>55</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara dengan 2 karyawan PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan yang menjadi informasi penelitian ini untuk mengetahui penerapan *muqasah* dalam pelunasan pembiayaan *murabahah*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>56</sup> Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan September 2021 adalah dengan menggunakan catatan yang ditulis. Dan dokumentasi bulan Maret menggunakan *smartphone* untuk foto serta rekaman.

---

<sup>55</sup>Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CitaPustakaMedia, 2015), hal.167.

<sup>56</sup>Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hln. 176.

#### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan yang didapat dari apa yang diteliti. Catatan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengambil buku-buku referensi ataupun jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilih dan mengelolanya kedalam satu susunan yang sistematis yang bermakna.<sup>57</sup> Analisis data merupakan suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sistematis,, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Pengumpulan data adalah yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian.<sup>58</sup>

Peneliti ini perlu secara rinci bagaimana instrumen itu dirancang, disusun, diujicobakan dan dianalisis sehingga diperoleh instrument yang valid dan realibel sehingga instrument benar-benar akurat. Sementara data yang terkumpul, pengolahan datanya menggunakan teknik sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), cek 2, hlm. 123.

<sup>58</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Op, Cit.*, hlm. 220.



### 1. Reduksi data

Reduksi data berarti proses memilih, merangkum dan menyederhanakan hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>59</sup>

### 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu hasil dari penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini selanjutnya peneliti akan menyajikan data tersebut dengan menguraikan informasi yang didapat mengenai aplikasi penetapan *muqasah* dalam pembiayaan *murabahah* pada PT Bank SUMUT Syariah kantor cabang Panyabungan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh. Peneliti membuat data yang merupakan hasil dari suatu penelitian.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta akan berganti apabila ditemui bukti-bukti yang kokoh

---

<sup>59</sup> Nurul Hidayah dan Khairulyadi, “Upaya Institut Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIo Unsyiah*, Vol. 2, No. 2, Mei 2017, hlm. 750.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 751.

<sup>61</sup> Ana Prabowo, Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (*E-Book*) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 5.

yang menunjang pada sesi pengumpulan informasi selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang hendak dikemukakan pada sesi awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta tidak berubah-ubah disaat penelitian kembali ke lapangan hingga kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel.<sup>62</sup>

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian. Penjamin keabsahan data diperoleh dari Triangulasi. Menurut Mealong dalam buku Wahyu Purhantara Triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu serta alat yang berbeda. Triangulasi dapat diartikan sebagai membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk penelitian kualitatif. Adapun Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:<sup>63</sup>

#### 1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan observasi. Kegiatan triangulasi metode terdiri atas pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian berupa teknik pengumpulan data

---

<sup>62</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

<sup>63</sup>Purhantara, hlm. 102.

dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara menguji data serta informasi dengan mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan Dinyatakan bahwa di daerah-daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda TK. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda TK.I dan Pemda TK. II Sumatera Utara.<sup>64</sup>

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

---

<sup>64</sup><https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 15 Februari 2022 pukul 12.40 WIB

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT, yang sigap dalam melihat peluang pasar perbankan syariah. Yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara Syariah, maka pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yaitu di Medan dan di Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dilanjutkan dengan Kantor Cabang Syariah Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 Bank SUMUT telah membuka layanan syariah (*officer channeling*) 76 unit layanan Syariah diseluruh kantor cabang dan cabang pembantu konvensional PT. Bank Sumut.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis Syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU. No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter pada tahun 1987.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religious, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan

Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga Bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Laju pertumbuhan Bank SUMUT menunjukkan perkembangan yang signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperbolehkan dari tahun ketahun, tercatat total aset Bank SUMUT mencapai 10,75 Triliun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank Profesional dan tangguh menghadapi persaingan program *tobethebest* yang sejalan dengan *road map* BPD *Ragional Champion* 2014, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan penyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lain seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank SUMUT kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Triliun pada tahun 2011 dengan total aset meningkat menjadi 18,95 Triliun.

Karena peningkatan kinerja Bank SUMUT Syariah dan penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan, salah satu Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah terletak di Padangsidempuan, kemudian Bank ini membuka Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada akhir tahun 2011, yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar No. 86 Panyabungan. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pasar dan berada di pusat kota.

PT. Bank SUMUT Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah menetapkan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagaimana berikut ini:

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar,
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi PT. Bank SUMUT.

## 2. Makna Logo Bank SUMUT

**Gambar V.1. Logo Bank SUMUT**



**Sumber:** [www.banksumut.co.id/budaya-perusahaan](http://www.banksumut.co.id/budaya-perusahaan)

Kata kunci dari logo PT. Bank SUMUT adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang baik. Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan bersinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat

antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT.

Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT. Jenis huruf "*Platino Bold*" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

### **3. Visi dan Misi Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Adapun visi dan misi Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, yaitu :

#### **a. Visi**

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

#### **b. Misi**

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan



perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional dan amanah.

#### **4. Produk-Produk PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Panyabungan membagi produknya sebagai berikut:

a. Giro iB Utama *Wadiah*

Simpanan giro *wadiah* merupakan produk penyimpanan menggunakan prinsip *wadiah yad al dhammah* (titipan murni), pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b. Tabungan iB *martabe* (tabungan marwah)

Tabungan marwah merupakan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadiah* yang dimana merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelolanya di dalam operasioanl bank untuk mendukung sektor rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dna. Lembaga Peminjam Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 2.000.000.000,-

c. Tabungan *Marhamah* (Martabe Bagi Hasil)

Tabungan *murabahah* (Martabe Bagi Hasil *Murabahah*) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak bank yang bebas tanpa pembatasan dan menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembayaran kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

d. Pembiayaan iB Produktif dengan Sistem *Murabahah* (Jual-Beli)

*Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyediakan pembeli untuk membayar uang muka (Urban). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*Murabahah* untuk konsumsi).

e. Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan Sistem *Murabahah* dan *Musarakah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *musarakah* adalah pembiayaan dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/ modal terhadap suatu

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai nisbah yang telah disepakati antar nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/ modal berdasarkan pembagian dana/ modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

f. **Pembiayaan Gadai Emas iB SUMUT Syariah**

Pinjaman (Qord) dengan gadai emas adalah fasilitas dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah, atas emas yang digadaikan, bank mengenai biaya Rp. 4500,-/gram.<sup>65</sup>

**5. Syarat-Syarat Pembiayaan**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembiayaan, syarat yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP suami dan istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy Buku Nikah
- d. Fotocopy NPWP
- e. Fotocopy Pembukuan/Nota usaha nasabah
- f. Ijin-ijin usaha nasabah
- g. Agunan/jaminan

---

<sup>65</sup><https://www.banksumut.co.id/>. Diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 16:40 WIB.

## **6. Ruang Lingkup Badan Usaha**

PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa perseroan terbatas. PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana ke masyarakat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan amanah dari Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi:

- a. Pelayanan dalam bentuk produk penghimpunan dana
- b. Melakukan penyaluran pembiayaan dan
- c. Jasa-jasa Bank SUMUT Unit Syariah

Yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi jasa perbankan yang ditawarkan.


## **7. Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk

membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar IV. 2**  
**Struktur Organsasi Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**



## B. Pembahasa Hasil Penelitian

### 1. Tata Cara Penetapan Pemberian Potongan Pelunasan Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantot Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Potongan pelunasan pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada pembeli atau nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Potongan pembayaran pembiayaan *murabahah* diberikan atas dasar prestasi yang dilakukan nasabah yang ditunjukkan oleh

ketepatan waktu pembayaran, pembayaran kewajiban lebih cepat atau lebih dahulu dari yang ditetapkan. Dikatakan prestasi karena nasabah melaksanakan tanggung-jawabnya untuk melakukan pembayaran angsuran murabahah sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Capem Bank SUMUT Syariah Bapak Luthfe Ananda Harahap menyatakan bahwa tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu salah satu yang harus diperhatikan pihak bank kepada nasabah, yang dimana nasabah dibagi dua yang pertama nasabah lancar atau dalam pelunasan nasabah ingin mempercepat, kedua nasabah macet yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi semua tetapi nasabah meminta diskon sebagai keringan dari pihak perusahaan.

Bagi nasabah yang lancar pihak bank akan memberikan diskon berupa margin yang hanya 2 bulan margin berjalan dan margin yang lainnya semua sudah merupakan diskon. Misalnya nasabah memiliki kewajiban 60 bulan kemudian dalam pembayaran yang ke 36 atau 3 tahun, nasabah akan melunaskan kewajibannya dengan catatan nasabah lancar, maka pihak bank akan memberikan diskon kepada nasabah pada pembayaran yang ke 38 sampai pembayaran ke 60.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Bapak Hasnan

---

<sup>66</sup>Luthfe Ananda Harahap, *wawancara Kepada Pimpinan Capem Bank SUMUT Syariah Tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Potongan Pelunasan Pada Pembiayaan Murabahah (Panyabungan, 28 Maret 2022) Pada Pukul 09:00 WIB.*

mengatakan bahawa nasabah yang lancar akan diberikan potongan sesuai aturan yang telah ditetapkan pihak perusahaan yang dimana perusahaan akan memberikan *margin* selama 2 bulan sedangkan sisanya masuk kepada diskon yang diberikan perusahaan. Sedangkan nasabah tidak lancar apabila ingin memperoleh diskon dari perusahaan maka pihak perusahaan tersebut harus melaporkan ke Direksi.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah*, yaitu:

- a. Tata cara pemberian potongan atau diskon yang diberikan pihak bank kepada nasabah dilihat dari nasabah yang melakukan pelunasan baik nasabah lancar atau nasabah macet, karena ketentuan pemberian potongan atau diskon hanya berlaku pada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.
- b. Tata cara pemberian potongan yang diberikan pihak bank kepada nasabah harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

---

<sup>67</sup>Haspan, Wawancara Kepada Karyawan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Potongan Pelunasan Pada Pembiayaan Murabahah (Panyabungan, 5 April 2022) Pada Pukul 14:35 WIB.

## **2. Alasan Pemberian *Muqasah* Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Capem Bank SUMUT Syariah Bapak Luthfe Ananda Harahap menyatakan bahwa alasan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, *muqasah* merupakan bagian dari promosi untuk meningkatkan citra perusahaan, maka perusahaan membutuhkan nasabah yang dapat mempromosikan pembiayaan perusahaan. Apabila nasabah lancar ingin melunasi kewajiban sebelum jatuh tempo, tetapi ingin melanjutkan pembiayaan kembali dianggap sebagai promosi kepada nasabah macet.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dengan Ibu Denni Astuti menyatakan bahwa alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* yaitu salah satu daya tarik pembiayaan *murabahah* adanya aplikasi penetapan diskon. Daya tarik utama pembiayaan *murabahah* lebih kepada kemudahan akadnya, adanya kejelasan dalam pembayaran kewajibannya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kholil Siregar bahwa alasan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan

---

<sup>68</sup>Luthfe Ananda Harahap, *Wawancara Kepada Pimpinan Capem Bank SUMUT Syariah Tentang Alasan Pemberian Muqasah Pembiayaan Murabahah* (Panyabungan, 28 Maret 2022) Pada Pukul 09:30 WIB.

<sup>69</sup>Denni Astuti, *Wawancara Kepada Pimpinan Capem Bank SUMUT Syariah Tentang Alasan Pemberian Muqasah Pembiayaan Murabahah* (Panyabungan, 5 April 2022) Pada Pukul 14:45 WIB.



*murabahah* ini adalah pembiayaan yang paling mudah untuk dipahami nasabah, dari segi syarat-syaratnya cukup mudah dan dari segi pemahaman aplikasinya pun mudah.<sup>70</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan yang menjadi alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah*, yaitu:

- a. Alasan dalam pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* merupakan cara perusahaan untuk menarik nasabah dalam melunasi kewajibannya, yang dimana dilihat dari nasabah lancar yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dan melanjutkan pembiayaan kembali.
- b. Alasan dalam pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu daya tarik untuk nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.
- c. Alasan dalam pembiayaan *murabahah* karena dalam pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan paling mudah di pahami oleh nasabah.

### **3. Tujuan Pemberian *Muqasah* Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Capem Bank SUMUT Syariah Bapak Luthfe Ananda Harahap menyatakan bahwa tujuan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu untuk melakukan promosi bagi nasabah yang lancar dan nasabah yang macet dan

---

<sup>70</sup>Kholil Sirega, *Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan Murabahah* (Panyabungan, 6 April 2022) Pada Pukul 10:35 WIB..

untuk memotivasi nasabah lancar atau nasabah macet untuk pembiayaan selanjutnya.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menyatakan bahwa tujuan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* yaitu untuk meringankan nasabah dalam pembayaran kewajiban yang harus di lunasi dari pemberian potongan yang diberikan pihak perusahaan. Ketika nasabah ingin melunasi diawal maka perusahaan akan memberikan diskon yang akan mempermudah nasabah dalam pembayaran.<sup>72</sup>

Menurut wawancara dengan ibu Nur Hamidah Pulungan:”Tujuan mendapat diskon itu lebih sebagai penghargaan saja kepada nasabah karena nasabah mau mempercepat pelunasannya. Akibatnya bank menerima dana yang bisa digulirkan bank ke pembiayaan nasabah yang lain.”<sup>73</sup>

Dapat disimpulkan tujuan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah*, yaitu:

- a. Sebagai promosi bagi nasabah yang lancar dan nasabah yang macet dan untuk memotivasi nasabah lancar atau nasabah macet untuk pembiayaan selanjutnya.

---

<sup>71</sup>Luthfe Ananda Harahap, *Wawancara Kepada Pimpinan Capem Bank SUMUT Syariah Tentang Tujuan Pemberian Muqasah Pembiayaan Murabahah* (Panyabungan, 28 Maret 2022) Pada Pukul 10:00 WIB.

<sup>72</sup>Haspan, *Wawancara Kepada Karyawan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tentang Tujuan Pemberian Muqasah Pembiayaan Murahabah* (Panyabungan, 5 April 2022) Pada Pukul 15:00 WIB.

<sup>73</sup> Nur Halimah Pulungan, *Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan Murabahah* (Panyabungan, 6 April 2022) Pada Pukul 11:00 WIB..

- b. Untuk meringankan nasabah dalam pembayaran kewajiban yang harus di lunasi nasabah.
- c. Sebagai penghargaan kepada nasabah karena telah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Pratika Devi. Skripsi UMSU yang berjudul “Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kc. Medan Balai Kota).

### C. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas penetapan *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* padahal masih ada lagi macam-macam pembiayaan yang ada di Bank Syariah.
2. Penelitian ini berlokasi di PT. Bnk SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan padahal masih ada lagi Bank Syariah lainnya.

Walaupun demikian peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian penetapan *muqasah* dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, sebagai berikut:

1. Tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu yaitu salah satu yang harus diperhatikan pihak bank kepada nasabah, yang dimana nasabah dibagi dua yang pertama nasabah lancar taori dalam pelunasan nasabah ingin mempercepat, kedua nasabah macet yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi semua tetapi nasabah meminta diskon sebagai keringan dari pihak perusahaan.
2. Alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan aadalah cara perusahaan untuk menarik nasabah dalam melunasi kewajibannya, yang dimana dilihat dari nasabah lancar yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dan melanjutkan pembiayaan kembali.
3. Tujuan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan merupakan promosi bagi nasabah yang lancar dan nasabah yang macet dan untuk

memotivasi nasabah lancar atau nasabah macet untuk pembiayaan selanjutnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti untuk mengatasi kendala-kendala penetapan *muqasah* pada pembiayaan *murabahah*, yaitu:

### 1. Bagi PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Pemberian potongan pembiayaan murabahah akibat percepatan pelunasan di Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan perlu diatur didalam peraturan tertentu oleh Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan, agar nasabah dapat menerima informasi secara langsung dari bank dan nasabah juga merasa aman apabila nasabah ingin mengajukan percepatan pelunasan di Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan karena dari awal nasabah susah mendapatkan informasi mengenai pembiayaan itu dari bank.

### 2. Kepada peneliti selanjutnya.

Dalam penelitian ini tentu saja masih mengalami banyak sekali kekuarangan karena adanya keterbatasan dari peneliti sehingga peneliti selanjutnya perlu menjelaskan secara lebih lengkap dengan menambah teori yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Adalah, Hotimatu dan Fadlan, “Pengaruh Potongan Margin (Muqasah Ar-Ribhi) Terhadap Minat Nasabah Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar (Studi Kasus di Kantor Cabang Bluto Sumedap”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume.3, No.1, Juni 2016.
- Afrida, Yenti Afrida. “ Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Andi Rio Makkulau Wahyu dan M Wahyuddin Abdullah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Volume. 1, No. 2. 2017
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*,. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Arikunto, Suharmusi. *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- Azizah, Ratu Vien Sylvia dan Ade Sofyan Mulazid. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital, Adequacy Ratio, Modal, Sendiri dan Mrjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume.2, No.1, Juni 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode penelitian Sosial Dan Ekonomi Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Menejemen Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Depertemen Agama RI, 2013. *Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus segera.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Hidayah, Nuru,l dan Khairulyadi. “ Upaya Institut Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal

- Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIo Unsyiah, Vol. 2, No. 2, Mei 2017.
- Ika Rahmadani, “Analisis Peerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif,” dalam Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, Vol 1, No. 2, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syaria*. Kencana: Prenadamedia Group, 2011.
- Jajuli, Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Johan, Albi Anggito Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Muammar Khadafi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon dengan Mark up Terlebih Dahulu,” dalam Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizar Rangkuti Ahmad. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CiptaPustaka Media, 2015.
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Prabowo, Ana, Heriyanto. “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Purhantara, Wahyu. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rival, Veithzal, Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

- Sadi, Muhamad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press., 2015.
- Setiady, Tri. Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.03. Juli 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cek ke-5*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suyito, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil," dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wawancara dengan Bapak Lutfi, Manager Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Panyabungan, wawancara pada Jum'at, 15 Oktober 2021, pukul 16.30 WIB.
- Yusuf, Muhammad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102", dalam *Jurnal Binus Business Review*, Volume.4, No. 1, Mei 2013.
- Luthfe Ananda Harahap, wawancara Kepada Pimpinan Capem Bank SUMUT Syariah Tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Potongan Pelunasan Pada Pembiayaan Murabahah Panyabungan, 2022.
- Haspan, Wawancara Kepada Karyawan PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tentang Tata Cara Penetapan Pemberian Potongan Pelunasan Pada Pembiayaan Murabahah Panyabungan, 2022.
- Denni Astuti, Wawancara Kepada Pimpinan Capem Bank SUMUT Syariah Tentang Alasan Pemberian Muqasah Pembiayaan Murabahah. Panyabungan, 2022
- Kholil Siregar, Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan Murabahah. Panyabungan, 2022.
- Nur Halimah Pulungan, Wawancara Kepada Nasabah Pembiayaan Murabahah. Panyabungan, 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : NURAINUN
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sinonoan, 17 Oktober 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 3 dari 3 Bersaudara
6. Alamat : Panyabungan Jae
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 0813 8361 7757
9. Email : [nur61470@gmail.com](mailto:nur61470@gmail.com)

### II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 103 Panyabungan (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Panyabungan (2011-2014)
3. SMA Negeri 3 Panyabungan (2015-2017)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2017-2022)

### III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Alm. Dahlan Harahap
2. Pekerjaan Ayah : -
3. Nama Ibu : Jannah
4. Pekerjaan Ibu : PNS
5. Alamat : Panyabungan Jae

### IV. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,77

Judul Skripsi : Aplikasi Penetapa *Muqasah* Dalam Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

### V. MOTTO HIDUP

“Man Jadda Wajada, dan Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa.”

## Pedoman Wawancara

Kepada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. Bagaimana tata cara penetapan pemberian potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
  - a. Bagaimana cara Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan melihat bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah* dengan cara penetapan pemberian potongan pada setiap pelunasan?
  - b. Apa langkah pertama yang harus dilakukan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*?
  - c. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembiayaan *murabahah*?
  - d. Dalam pembiayaan *murabahah* apa yang harus diberitahukan oleh bank kepada nasabah?
  - e. Apakah ada kendala dari pihak bank dalam pembiayaan *murabahah*?
2. Apa alasan pemberian *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Tahun 2018-2020?
  - a. Dari pihak bank adakah kriteria khusus dalam memberikan pembiayaan *murabahah*?
  - b. Bagaimana dalam menetapkan pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah*?

- c. Bagaimana sistem pemberian *muqasah* pada pembiayaan *murabahah* yang sudah dilakukan?
  - d. Adakah peraturan yang menjadi pedoman dalam menentukan pemberian pembiayaan *murabahah*?
  - e. Apakah ada kendala dalam pemberian *muqasah* dalam pembiayaan *murabahah*?
3. Apa tujuan *muqasah* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?
- a. Apa tujuan pemberian *muqasah* dalam pembiayaan *murabahah*?
  - b. Apa yang melatar belakangi pihak bank memberikan *muqasah* pada pembiayaan *murabahah*?
  - c. Apa manfaat pemberian *muqasah* dalam pembiayaan *murabahah*?
  - d. Berapa besar keuntungan yang diterima pihak bank ketika nasabah melakukan pelunasan diawal?
  - e. Apakah ada kerugian yang diterima pihak bank dalam pemberian *muqasah*?

## DOKUMENTASI WAWANCARA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1833 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/08/2021  
Tempiran : -  
Hal : Penujukkan Pembimbing Skripsi

09 Agustus 2021

th. Bapak:

Arbanur Rasyid : Pembimbing I  
Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurainun  
NIM \* : 1740100014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Aplikasi Penetapan Muqasah Dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Panyabungan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Temporibusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 617 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2022  
Hal : Mohon Izin Riset

07 Maret 2022

Yth. Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurainun  
NIM : 1740100014  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Aplikasi Penetapan Muqasah dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KANTOR CABANG SYARIAH:

Panyabungan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 - 4515100

Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : 083/KCSy02-KCPSy015/L/2022

Panyabungan, 21 Maret 2022

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang  
Di-  
Tempat

**H a l : Izin Riset**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. 617/ln.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 hal  
Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Nurainun  
NIM : 1740100014  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : "Aplikasi Penetapan Muqasah dalam Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada  
PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan".

Adalah benar telah melakukan riset di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Panyabungan  
pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,  
Pemimpin KCPSy Panyabungan



**M. LUTHFIE ANANDA HARAHAHAP**  
Pemimpin Capem